

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DIFABEL “AM” DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

Yovereld Alexetty Artyo

Ilmu Hukum

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Di Indonesia setiap warga negara memiliki hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. Hak dasar yang dijamin pada konstitusi itu disebut sebagai hak konstitusional warga negara. Salah satu hak konstitusional warga negara adalah hak pekerjaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas pekerjaan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara tersebut tentu berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk warga negara yang merupakan Penyandang Disabilitas. Terkait Penyandang Disabilitas itu sendiri, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya mengatur berbagai aspek mengenai penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak-hak daripada Penyandang Disabilitas itu sendiri. Akan tetapi, realitanya hingga saat ini masih banyak permasalahan mengenai kurang optimalnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas, khususnya dalam dunia kerja baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Masih banyak tindakan hukum pemerintah (*rechtshandelingen*) yang justru cenderung mendiskriminasikan Penyandang Disabilitas seperti Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang menimpa “AM”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal melakukan tindakan hukum maka sudah sepatutnya memperhatikan ketentuan mengenai Penyandang Disabilitas dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik agar tercapai suatu keadaan yang inklusif.

Kata kunci: hak atas pekerjaan, pemberhentian dengan hormat, calon pegawai negeri sipil, dan penyandang disabilitas.

LEGAL REVIEW HONORABLE DISCHARGE AS A CANDIDATE FOR CIVIL SERVANTS WITH A DISABILITY “AM” VIEWED FROM THE LAW NUMBER 30 OF 2014 CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION

Yovereld Alexetty Artyo

Law/Legal Studies

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., LL.M.

ABSTRACT

In Indonesia every citizen has basic rights guaranteed in the constitution. The basic rights guaranteed in the constitution are referred to as citizens' constitutional rights. One of the constitutional rights of citizen is the right to work which is regulated in art 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. The right to work as a part the constitutional rights of citizens certainly applies to all Indonesian citizen, including who are Person with Disabilities. Regarding Person with Disabilities themselves, Indonesia has Law Number 9 of 2016 concerning Person with Disabilities which regulates various aspect regarding to respect, to protect, and to fulfill of the rights of the Person with Disabilities. However, the reality is that until now there are still many problems regarding the lack of optimal respect, protect, and fulfill about the rights of Person with Disabilities, especially in the world of work both in the private and government sector. There are still many governments legal action (rechtshandelingen) which in fact tend to discriminate against Person with Disabilities such as Honorable Discharge as a Candidate for Civil Servants that befell “AM”. The results of the study show that in terms of taking legal action, it is appropriate to pay attention to the provisions regarding Persons with Disabilities and the General Principles of Good Governance in order to achieve an inclusive situation.

Keyword: work rights, honorable discharge, candidate for civil Servants, and person with disabilities.